

Constructive Analysis of Bullying Handling in Junior High School Children in Salatiga City

(Study Analysis of Article 76c of Law Number 35 of 2014 on Child Violence)

Zamhuri Maknawi, Riska Dini Al Nandalucia, Hamida Husnaini

Universitas Islam Negeri Salatiga

Gmail: zammaknawi096@gmail.com, ris.din99@gmail.com,
husnainihamida@gmail.com

Abstract

Cases of violence or often referred to as bullying are still rife among students. Lately, news about bullying cases in Indonesia has resurfaced with a large number of cases. Many factors cause bullying, the majority of which are carried out by their own peers. The increasing number of bullying cases from year to year makes this case referred to as one of the social problems in Indonesia. The act of bullying brings many negative impacts to all parties involved, especially from the victim. These cases occur in various circles, especially in the school environment. Even with the rapid flow of technology affects the increase in cases of violence. The existence of this case study aims to analyze the proper legal protection of victims of bullying in junior high school children in Salatiga City. Cases of bullying in children are in fact contained in Article 76c of Law Number 35 of 2014 concerning acts of violence against children. In the analysis of this case study using descriptive qualitative methods with a sociological approach, where the study includes cause and effect, impact and solutions to the case.

Keywords: *Laws, Bullying, Child Violence*

Analisis Konstruktif Penanganan *Bullying* pada Anak Sekolah Menengah Pertama di Kota Salatiga

(Studi Analisis Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Kekerasan Terhadap Anak)

Abstrak

Kasus tindak kekerasan atau sering disebut dengan *bullying* sampai saat ini masih marak terjadi pada kalangan pelajar. Akhir-akhir ini berita tentang kasus *bullying* di Indonesia kembali muncul ke permukaan dengan jumlah kasus yang tidak sedikit. Banyak faktor penyebab terjadinya tindakan *bullying* yang mayoritas dilakukan oleh teman sebayanya sendiri. Meningkatnya jumlah kasus *bullying* dari tahun ketahun membuat kasus ini disebut sebagai salah satu masalah sosial di Indonesia. Tindakan *bullying* membawa banyak dampak negatif bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama dari pihak korban. Kasus-kasus ini banyak terjadi di berbagai kalangan khususnya pada lingkungan sekolah. Bahkan dengan pesatnya arus teknologi mempengaruhi bertambahnya kasus tindak kekerasan. Adanya studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dengan semestinya pada korban *bullying* pada anak Sekolah Menengah Pertama di Kota Salatiga. Kasus *bullying* pada anak hakikatnya sudah termaktub pada Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tindak kekerasan terhadap anak. Pada analisis studi kasus ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis, dimana kajian meliputi sebab akibat, dampak dan solusi terhadap kasus tersebut.

Kata Kunci: Undang-Undang, *Bullying*, Kekerasan Anak

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan atau *bullying* merupakan serangkaian tindakan yang merugikan terhadap orang lain. Tindakan tersebut bersifat agresif dan dapat melukai serta membuat sakit hati seseorang. *Bullying* sering kali dilakukan oleh satu orang atau sekelompok dalam kurun waktu tertentu. *Bullying* sendiri secara rinci dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku karena merasa lebih kuat dari korban yang dinilai lemah fisik, mental dan ekonomi.¹ Terjadinya fenomena tersebut termasuk tindak kekerasan yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Khususnya bagi pelaku yang mencari kesempatan dalam melakukan aksinya dan bermaksud membuat orang lain merasa tidak nyaman, mengancam dan menderita dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, emosional atau psikologisnya. Sedangkan korban biasanya menyadari bahwa tindakan tersebut akan berulang kali menimpanya. Karena korban mengetahui bahwa dirinya merasa lemah sehingga dijadikan bahan bulan-bulanan oleh temannya sendiri. Faktor pemicu utama karena para pelaku *bullying* mempunyai perasaan iri, dendam, ketidaksukaan, dan permusuhan ketika di lingkup sekolah. Selain itu faktor penyebab lainnya yaitu kurangnya rasa percaya diri, kesalahan pola asuh oleh keluarga dan pernah menjadi korban *pembullying*.² Kejadian tindakan tersebut terjadi pada anak Sekolah Menengah Pertama di Kota Salatiga.

Tindakan *bullying* dinilai sangatlah buruk karena mampu merugikan orang lain baik dalam segi fisik maupun verbal. Karena tindakan tersebut dapat membuat mental seseorang lemah hingga merasa dipermalukan dihadapan teman-temannya. Kejadian *bullying* pada korban dapat menimbulkan perasaan khawatir, tidak percaya diri terhadap orang lain dan suka menyendiri. Sedangkan pada pelaku menganggap bahwa *bullying* atau tindakan kekerasan adalah hal yang bersifat candaan tetapi pada akhirnya jika dilakukan secara terus-menerus akan berpotensi terjadinya sebuah tindakan

¹ Antonius P.S. Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana dalam Penerapan Bullying di Sekolah*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019): 11.

² Tim Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Provinsi Jakarta, *Pelayanan Konseling Pada satuan Pendidikan Menengah*, (Jakarta: Grasindo, 2019): 90.

kriminal. Pada akhirnya tindakan *bullying* tersebut akan ditindak lanjuti ketika terdapat laporan masuk dari pihak korban ataupun dari pihak sekolah yang melapor terhadap dinas yang berwenangan untuk mengatasinya.³

Pada di negara Indonesia yang kental akan peraturan hukum yang dapat diartikan bahwa seluruh rakyat mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. Salah Satu bentuk persamaan kedudukan tersebut yakni dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, khususnya pada anak-anak di lingkungan Sekolah Menengah Pertama yang masih mempunyai gaya berfikir labil. Maka dari itu perlu adanya perlindungan dalam studi kasus tindak kekerasan yang ada di Kota Salatiga. Perlindungan ini merupakan suatu bentuk adanya penjaminan hak asasi anak dengan adanya perlindungan terhadap anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adanya tindakan *bullying* sudah menjadi momok problematika tersendiri dalam bentuk delinkuensi (kenakalan anak) yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Karena perilaku tersebut telah melanggar norma dan kaidah di masyarakat dan dapat dikenai hukuman oleh lembaga hukum. Berdasarkan pasal 76c yang berisikan peraturan untuk setiap orang dilarang melakukannya kekerasan atau menempatkan, membiarkan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Serangkaian peraturan yang termaktub dalam pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengamanatkan agar Undang-Undang tersebut dapat diterapkan dengan semestinya. Atau dengan kata lain dalam pasal ini mempunyai makna interpretasi secara historis sekaligus makna interpretasi sosiologis atau teleologis.

Namun, dalam pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak berpotensi menimbulkan frasa yang belum maksimalnya dalam tindak penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak kekerasan pada anak. Secara yuridis, frasa tersebut masih menjadi sebuah pertanyaan. Bahwasanya dari

³ Kholifatul Husba Asri, *Bullying Is Not Cool*, (Bogor: Indonesia Emas Group, 2022): 11-13.

bunyi pasal tersebut seakan hanya menjadi sebuah kodifikasi bagi masyarakat yang pada faktanya belum terjadinya sebuah implementasi secara keseluruhan dalam memberikan perlindungan bagi korban tindakan *bullying*. Mengingat frasa membiarkan dan belum ada tindak penegasan merupakan sebuah pertentangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Jika diartikan berdasarkan Kamus besar bahasa inonesia (KBBI) Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengandung makna larangan atas bertindak kekerasan terhadap anak. Artinya dalam pasal tersebut masih ada yang melanggar dan tidak mentaatinya. Jika ditinjau dari segi hukumnya, sanksi pidana dapat memberikan peringatan kepada mereka yang mengabaikan, tidak melapor, serta dengan sengaja menunda melaporkan suatu kejahatan. Jika dikemudian hari ditemukan suatu kasus tindak kekerasan di tempat umum, maka substansi frasa membiarkan pada Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak akan menjadi suatu norma kabur karena akan menimbulkan permasalahan baru khususnya di lingkup sekolah.⁴

Dengan demikian dilakukannya sebuah penelitian guna untuk menganalisis tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak Sekolah Menengah Pertama di Kota Salatiga agar mampu untuk ditanggulangi dengan semestinya. Sebab adanya peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan perlu adanya penindakan dengan tegas dan bijaksana bertujuan untuk diminimalisir supaya tidak terulang kembali.

Problem Akademik

Tindakan *bullying* di lingkungan sekolah dapat mengakibatkan seorang anak mengalami gangguan mental ataupun depresi yang dapat berimplikasi pada rasa takut untuk berangkat ke sekolah, menjadi seorang pendiam dan sulit untuk diajak berkomunikasi. Dampaknya seorang anak akan merasa terganggu dalam proses

⁴ Putu Yurika Marta dkk, "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 3 No. 3 (2023): 26.

belajarnya. Kemungkinan besar anak tersebut akan membolos karena menyimpan rasa takut untuk berangkat ke sekolah. Tidak hanya itu saja, jika anak tersebut mengalami trauma mendalam bisa jadi anak tersebut tidak mau lagi atau dalam artian putus sekolah. Lalu bagaimana nasib daripada masa depan anak tersebut yang sudah beranjak pupus. Maka dari itu, tindakan *bullying* sangatlah berpengaruh terhadap segalanya dan dalam hal ini harus benar-benar diatasi secara komprehensif.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab dari pada terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana dampak yang diakibatkan dari tindakan *bullying* bagi korban dan pelaku?
3. Bagaimana pandangan dari DP3APPKB dan Dinas Pendidikan terkait tindakan *bullying* di lingkungan sekolah?
4. Bagaimana fungsi dan peran dari peraturan pasal 76c undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang tindakan kekerasan terhadap anak?

Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis yang menggambarkan sebuah fenomena atau kenyataan terjadinya tindakan *bullying* terhadap anak dalam lingkungan sekolah. Melalui metode ini akan mendeskripsikan keadaan yang sedang terjadi di lapangan dengan lebih spesifik dan mendalam di antara fenomena yang akan diteliti. Hakikatnya metode ini akan menganalisis lebih rinci terkait berbagai kejadian tindakan kekerasan terhadap anak khususnya pada siswa-siswi sekolah menengah pertama. Dengan itu sumber data yang dapat diperoleh berupa data primer dan sekunder sehingga penelitian ini akan memberikan sebuah hasil yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Bullying termasuk tindakan kekerasan jangka panjang karena dapat melukai baik itu secara fisik maupun psikologis. Tindakan tersebut biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat atau unggul terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Biasanya tindakan tersebut hanya untuk menimbulkan penderitaan fisik dan verbal terhadap korban. *Bullying* melibatkan perilaku agresif dan manipulatif yang secara tidak langsung disengaja untuk merugikan orang lain atau kelompok tertentu.⁵

Bullying dapat terjadi dalam bentuk fisik yang melibatkan antara pelaku dan korban. Tindakan *bullying* fisik ini mencakup pada bagian tubuh korban seperti pukulan, tendangan, mendorong, dan merusak barang korban. *Bullying* verbal dapat berupa ejekan dan kata-kata yang merendahkan, menyebabkan rasa takut berlebihan dan penurunan kepercayaan diri pada korban. Selain itu ada juga *Cyberbullying*, yang dimana *bullying* ini dilakukan melalui media sosial dengan memberikan komentar kasar atau kata-kata yang mengancam.⁶ Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah, yaitu:

1. Faktor Individu

Beberapa anak yang berkepribadian *introvert* memiliki potensi timbulnya *bullying* yang dilakukan oleh teman-teman di sekolah. Dikarenakan anak-anak yang pendiam lebih memilih untuk menerima apa saja bentuk *bullying* yang diberikan pada mereka karena merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan.⁷ Bahkan siswa yang tadinya ceria kemudian *dibully* oleh teman-teman sebayanya, sifatnya akan berubah menjadi murung. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa anak yang berubah sifatnya akibat menerima tindakan

⁵ Sigit Nugroho, dkk. "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* di Pesantren: Sebuah Studi Kasus" *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 17 No. 2 (2020): 4.

⁶ Annisya Aiannita, dkk. "Pengaruh *Bullying* Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama" *Journal of Education Research*, Vol. 4 No. 1, (2023): 299.

⁷ Afifah Nurul Utami, "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab *Bullying*" *Jurnal Pendidikan*, Vol. 1 No.2 (2019): 797.

bullying yang dapat berimplikasi dalam kepribadiannya.⁸ Sedangkan anak yang berkepribadian *ekstrovert* lebih mengarah ke pribadi yang objektif atau lebih cenderung berinteraksi dengan teman sebayanya.

Anak yang berkepribadian *ekstrovert* cenderung memiliki sifat yang senang dan mudah bersosialisasi dengan orang lain, senang bercanda, penuh gairah, optimis dan bersemangat. Sedangkan anak yang berkepribadian *introvert* sangat bertolak belakang dengan anak yang berkepribadian *ekstrovert*. Mereka lebih memusatkan untuk menutup diri, mendiam atau tidak ramah, kurang bergaul, penurut dan penakut.⁹

2. Faktor Keluarga

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seorang anak terutama melalui pola asuh yang diterapkan. Pola asuh keluarga memiliki dampak yang besar terhadap perilaku, cara berkomunikasi, dan interaksi sosial. Namun pola asuh yang berlebihan juga dapat menjadi pemicu potensi perilaku *bullying* pada anak.¹⁰ Pola asuh yang dapat memicu terjadinya sebagai pelaku tindakan *bullying* adalah pertama dari segi pola asuh yang otoriter yaitu memperlakukan anak secara kasar seperti pemukulan, penghinaan, ketidakadilan dan seringkali bersikap marah-marah ketika anak sedang melakukan kesalahan.

Sedangkan pola asuh yang kedua adalah permisif juga dapat menjadikan anak berpotensi sebagai korban *bullying*. Pola asuh ini terlalu memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak tanpa adanya batasan ataupun larangan. Akhirnya anak akan cenderung dimanjakan dan keinginannya selalu dipenuhi, pola asuh ini dapat mengakibatkan anak akan ketergantungan dan kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di luar lingkup keluarga.

⁸ Ponny Retno Astuti, *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2008): 55.

⁹ Dina Satalina, "Kecenderungan Pelaku *Cyberbullying* di Tinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert" *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 02 No. 02 (2014): 306.

¹⁰ Afifah Nurul Utami. *Op.cit.* 798.

Kedua pola asuh ini juga dapat berpotensi terjadinya peningkatan risiko anak menjadi korban dan pelaku *bullying*.

3. Faktor Sekolah

Pada lingkungan sekolah seringkali kurang melakukan pengawasan yang memadai terhadap kejadian *bullying*. Sehingga banyak kasus *bullying* yang tidak terdeteksi oleh guru-guru di sekolah. Dampaknya, anak-anak yang menjadi pelaku *bullying* dapat leluasa untuk melakukan perbuatan intimidasi yang dilakukan terhadap korbanya.¹¹ Keberadaan sekolah yang kurang mampu menciptakan lingkungan yang aman akan berdampak terhadap keteraturan psikologi siswa-siwi di sekolah. Keterlibatan guru yang kurang efektif dalam menangani masalah tersebut berawal dari kurangnya perhatian terhadap siswa yang diampu, ketidakjelasan atau ketidak konsistenan peraturan sekolah, serta hubungan antara siswa yang buruk adalah indikator bahwa sekolah tersebut memiliki lingkungan yang negatif dan dapat mempunyai risiko terjadinya *bullying*. Sedangkan lingkungan sekolah yang positif yaitu dengan memberlakukan peraturan yang jelas, komunikasi yang baik untuk siswa-siswinya.

Peran seorang guru dapat mengurangi *bullying* di sekolah dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif. Sekolah yang tidak menyediakan pengawasan secara intensif dan bimbingan yang kuat dapat membuat anak-anak merasa lebih mudah untuk melakukan tindakan *bullying*. Tindakan *bullying* sering terjadi ketika di luar jam pembelajaran. Hal ini dapat memicu peningkatan potensi terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah.

4. Faktor Teman Sebaya

Interaksi dengan teman sebaya menjadi faktor terbesar dari perilaku *bullying* pada di lingkungan sekolah. Pergaulan dengan teman sebaya mempunyai banyak terjadinya potensi tekanan yang akan dialami oleh seorang anak-anak.

¹¹ Ela Zain Zakiyah, dkk. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*" *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4 No. 2 (2017): 327.

Tekanan tersebut dapat berupa tekanan positif maupun tekanan negatif. Pergaulan teman sebaya yang memberikan pengaruh positif menjadikan anak memiliki perilaku yang baik, sedangkan teman sebaya yang memberikan pengaruh negatif akan menjadikan anak berperilaku buruk salah satunya terjadinya tindakan *bullying*.

Kualitas pergaulan teman sebaya sangat berpengaruh besar karena mereka lebih sering bertemu dan berinteraksi. Artinya lama mereka menghabiskan waktu dengan teman sebaya lebih banyak, maka lingkungan yang diciptakan akan berimplikasi terhadap kepribadian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ketika interaksi dengan teman sebaya dapat dilihat dari kemampuan untuk mempengaruhi teman-temannya. Oleh karena itu bergaul dengan teman sebaya memiliki pengaruh kuat yang dapat mengakibatkan anak tersebut terlibat dalam perilaku tindakan *bullying* terhadap teman yang lainnya.

5. Faktor Media

Meningkatnya *bullying* atau kekerasan dapat dipengaruhi oleh media masa seperti halnya televisi, internet dan media cetak dapat membentuk pola perilaku *bullying* dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Pengaruh media sangatlah halus dan mendarah daging dari waktu ke waktu termasuk dalam kekerasan. Semakin tinggi intensitas siswa-siswi dalam menyaksikan tayangan kekerasan maka akan berpengaruh pada potensi anak dalam melakukan tindakan *bullying* pada anak lain. Selain itu, anak yang sudah kecanduan bermain *video games* yang mengandung kekerasan atau perkelahian akan berdampak pada sisi psikologis anak yang ingin menirukan adegan pada *video games* tersebut.

Zaman sekarang ini anak-anak telah dibekali *smartphone* oleh orang tua mereka, dengan *smartphone* mereka dengan mudah mengakses berbagai jejaring sosial dan biasanya mereka kurang pengawasan dari kedua orang tuanya. Karena anak-anak dalam masa perkembangan sedang suka mencari hal-hal baru sehingga mereka sangat mudah meniru perkataan ataupun perbuatan yang mereka lihat atau dengar seperti halnya anak-anak sering menonton film

yang berbau kekerasan.¹² *Gadget* juga dapat mempengaruhi anak menjadi kurangnya bersosialisasi dengan teman yang lainnya. Selain itu, *gadget* menjadi problematika yang signifikan dengan berbagai kecanggihannya bisa mengakses segalanya. Perihal tersebut ketika *gadget* tidak digunakan dengan semestinya maka berbagai dampak negatif mengalir dengan sendirinya salah satunya adalah tindakan *bullying* atau *cybercrime*. Diawali dari *gadget* hingga dapat terjadi berlarut-larut di lingkungan sekolah.

Dampak yang diakibatkan dari Tindakan *Bullying* Bagi Korban dan Pelaku

Bullying dapat terjadi di mana saja termasuk di sekolah, di rumah, atau tempat kerja. *Bullying* atau perundungan merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di Indonesia. Perundungan ini bukan hanya isu lokal di Indonesia tetapi juga menjadi masalah global yang melibatkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Berdasarkan data yang diperoleh dari *National Mental Health and Education Centre* pada tahun 2004 di Amerika, kasus perundungan diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam konteks sosial. Sebanyak 15% hingga 30% siswa terlibat sebagai pelaku dan korban dalam kasus perundungan¹³. Pihak yang terlibat biasanya adalah anak-anak yang sedang mengenyam sekolah. Saat ini, praktik *bullying* masih sering terjadi di berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat atas. Perundungan atau *bullying* dapat berbentuk tindakan kekerasan verbal maupun fisik. Seringkali korban enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Terutama jika korban adalah anak di bawah umur, mereka cenderung bungkam dan tidak berani membicarakan kepada siapapun. Orang yang melakukan *bullying* bisa beraksi secara individu atau dalam kelompok. Umumnya, pelaku melakukan tindak perundungan karena merasa memiliki kekuasaan di lingkungan tersebut.

¹² Nawallin Najah, dkk. "Verbal *Bullying* Siswa Sekolah Dasar Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar", *Jurnal Education*, Vol. 8 No. 3 (2022): 188.

¹³ Palupi, M. C., "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Bullying* dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal Merdeka Law*, Vol. 1 No. 2 (2020): 95.

Berdasarkan Pasal 76c Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (UU PPA) mengatur tentang larangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan fisik, psikis terhadap anak. Pasal ini juga mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku perundungan, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). Dampak *bullying* pada anak dapat beberapa jenis yang bersifat fisik, psikis dan sosial. Dampak fisik *bullying* dapat berupa luka-luka, patah tulang, atau bahkan kematian. Kemudian secara psikis *bullying* dapat mengakibatkan depresi, kecemasan, gangguan makan, atau bahkan bunuh diri. Sedangkan dari sisi sosial *bullying* dapat berupa penurunan prestasi akademik, kesulitan bersosialisasi bahkan putus sekolah.¹⁴

Dampak dari *bullying* tidak hanya dirasakan oleh para korban, melainkan juga oleh pelaku sendiri. Para pelaku *bullying* mengalami dampak yang signifikan termasuk rendahnya tingkat empati dalam interaksi sosial, menunjukkan ketidaknormalan yang berkaitan dengan tingkat aktivitas dan kurangnya dukungan terhadap norma-norma sosial. Secara kesehatan mental, pelaku *bullying* cenderung memiliki tingkat gangguan mental yang lebih tinggi, khususnya dalam gejala emosional, dibandingkan dengan korban *bullying*. Menurut Douglas Vanderbilt & Marilyn Augustyn pelaku *bullying* juga menghadapi masalah kesehatan mental, seperti tingkat depresi dan tekanan psikologis yang tinggi, mengalami gangguan kecemasan, dan cenderung memiliki kepribadian anti-sosial.¹⁵

Bagi korban berbagai dampak negatif yang dapat menyimpannya baik pada kondisi psikologis maupun dari berbagai aspek lainnya. Korban seringkali mengalami ketidaknyamanan dan trauma yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Pertama, ada rasa takut atau malas untuk pergi ke sekolah. Pengalaman pelecehan baik

¹⁴ Kusumasari Kartika Hima, dkk, "*Bullying* di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 17 No. 1 (2019): 58.

¹⁵ Firsta Faizah & Zaujatul Amna, "*Bullying* dan kesehatan Mental Pada Remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh", *Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 3 No.1 (2017): 79-80.

secara verbal maupun fisik membuat korban menghindari situasi yang menakutkan dan tidak menyenangkan di lingkungan sekolah. Akibatnya, muncul rasa malas dan takut yang dapat menghambat kemauan mereka untuk belajar. Kedua, prestasi akademik menurun karena dampak psikologis dari *bullying*. Rasa takut yang berlebihan dapat mengganggu fokus korban terhadap ketidakmampuan untuk berkonsentrasi pada pelajaran hingga mempengaruhi penurunan dari segi pencapaian prestasi akademisnya.

Korban *bullying* merasa terisolasi ketika tidak ada seseorang yang perhatian terhadap dirinya. Hal ini menyebabkan perasaan rendah diri dan berimplikasi pada perkembangan emosional mereka. Kemampuan emosional juga sangat terpengaruh, karena korban sulit beradaptasi dengan lingkungan sehingga korban mengalami kesulitan dalam mengelola emosi terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya tindakan *bullying* dapat membentuk pandangan negatif terhadap diri sendiri yang dapat mengakibatkan kebingungan dan kekhawatiran ketika bertemu dengan pelaku.

Dalam beberapa kasus, korban mungkin mengambil jalan balas dendam atau pelampiasan dengan melakukan kekerasan kepada orang lain. Pengalaman traumatis dapat mendorong korban untuk mengulangi pola perilaku negatif yang pernah mereka alami. Selain itu, ada risiko korban menggunakan obat-obatan terlarang sebagai cara untuk melarikan diri dari rasa takut dan ketegangan yang mereka alami. Tanpa dukungan sosial yang memadai, obat-obatan terlarang dapat menjadi bentuk pelarian yang merugikan. Dampak *bullying* bagi korban yang tidak dapat membalas dendam terkadang juga dapat menjadikan individu korban menjadi pemberontak. Dapat dilihat dari dampak yang paling serius, korban *bullying* dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, kecemasan, kesulitan tidur, keinginan untuk menyakiti diri sendiri, bahkan hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Semua ini mencerminkan dampak yang mendalam dan merusak pada kesejahteraan mental korban *bullying*.

Berdasarkan pernyataan diatas, terlihat bahwa dampak dari *bullying* tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku. Tindakan *bullying* tidak dapat dibenarkan, terlepas dari alasan apa pun. Terutama ketika *bullying* terjadi pada lingkungan sekolah hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada masa depan mereka. Pada usia mereka yang seharusnya penuh dengan masa pendidikan dan kebahagiaan tersendiri. Tetapi tindakan tersebut justru dapat menciptakan beban mental besar terhadap lingkungan sekitarnya sendiri. Peristiwa ini dapat menanamkan trauma yang mendalam pada anak dan berpotensi penurunan pada perkembangan mereka di masa mendatang.

Pandangan dari DP3APPKB dan Dinas Pendidikan Terkait Tindakan *Bullying* di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan pandangan dari DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Punduduk dan Keluarga Berencana) Kota Salatiga menyatakan bahwa ada 8 personil termasuk psikolog dan konseler untuk dapat menanggulangi tindakan kekerasan atau *bullying*. Kepala KPA (Komisi Perlindungan Anak) Kota Salatiga menegaskan *bullying* merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara terus-menerus dibawah usia atau sama yang dilakukan untuk menyakiti orang lain. *Bullying* juga dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan baik fisik maupun verbal.

DP3APPKB mempunyai peran penting dalam memberikan perlindungan dan pencegahan terjadinya *bullying* dimana pun berada. Lebih utama perlindungan di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Karena lingkungan tersebut sering dijadikan anak-anak untuk mengahibskan waktu dalam kesehariannya. Kemudian DP3APPKB dengan konsisten melakukan perbanyak sosialisasi, edukasi dan tindakan-tindakan yang sifatnya mencegah untuk meminimalisir terjadinya tindakan *bullying*.

Selain itu juga ada forum yang menjadi wadah anak-anak remaja yang usianya dibawah 18 tahun yang diwujudkan menjadi agen perubahan yang diistilahkan 2P yaitu agen pelopor dan pelapor. Agar ketika melihat, mendengar bahkan mengalami untuk

segera melapor. Edukasi ini untuk memberlakukan supaya mampu meminimalisir tindakan *bullying* dalam lingkungan sekolah. Disamping itu anak-anak juga diberikan pemahaman terkait dengan Undang-Undang yang diberlakukan supaya memberikan efek jera terhadap pelaku. Melalui inovasi yang dibuat oleh Kementerian P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yaitu PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) kemudian di kembangkan lagi oleh DP3APPKB Kota Salatiga menjadi PUSAKA (Pusat Sahabat Keluarga). Inovasi ini bertujuan untuk menerima konseling sebelum ditanganinya tindak kekerasan.

Berdasarkan hal tersebut dari DP3APPKB Kota Salatiga menanggapi terkait *bullying* yang mengalami peningkatan sejak dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Hal ini dikarenakan karena belum adanya keberanian korban atau saksi untuk melapor. Pada 2021 tindakan kekerasan berjumlah 28 kasus, kemudian setelah diberikan edukasi terkait dengan keberanian melapor meningkat di tahun 2022 menjadi 45 kasus dan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 50 kasus.

Profesionalitas DP3APPKB Kota Salatiga dalam memberlakukan SOP (*Standar Operating Procedure*) jika ada laporan. Ketika ada laporan maka dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang diberlakukan dan jika laporan kejadian itu dianggap parah maka harus ada penanganan dengan polri terkait dengan tindakan pidana, tetapi jika bisa diselesaikan dengan kekeuargaan maka diberlakukan melalui mediasi. Hingga pada akhirnya ada surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. DP3APPKB juga akan menyelesaikan tindakan *bullying* dengan tuntas baik dari bentuk fisik, verbal, seksual dan *cyber bullying*.

Peristiwa ini disebabkan karena kurang arahan dari orang tua, tata etika dalam berbicara ataupun sopan santun. Beberapa dari kondisi korban selalu trauma berat atau ringannya tergantung dengan perlakuan yang diterimanya. Semua tindakan tetap dilandasi dengan aturan tetapi jika pelaku usianya masih dibawah umur hanya diberikan sanksi wajib lapor dan dikembalikan kepada orang tua. Penyelesaian ini juga diringi dengan program DP3APPKB Kota Salatiga dalam menangani kasus tindakan

bullying, pencegahan dan juga penyelesaian. Melalui forum anak di setiap sekolah minimal beranggota 15 siswa-siswi.

Kemudian menurut pandangan berdasarkan dinas pendidikan terjadinya tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan sebuah tindakan kekerasan yang bersifat agresif dan dilakukan secara terus menerus. Baik itu dilakukan secara individu maupun kelompok sebagaimana pun tindakan tersebut memang secara komprehensif dapat melukai dari segi verbal maupun psikisnya. Mulai dari adanya tindakan tersebut dinas pendidikan Kota Salatiga berperan untuk menanggulangi dengan cara memberikan penyuluhan terkait dengan bahayanya tindakan *bullying*.

Terdapat bagian khusus yang mempunyai peranan dalam mengatasi tindakan kekerasan yaitu pada bagian pendidikan dasar. Dimana pendidikan dasar akan membrikan edukasi baik dari para guru dan semua siswa-siwi sehingga dalam kegiatan belajar tidak tepaut dengan kekerasan di lingkungan sekolah. Berbagai elemen turut bertanggungjawab sebagai instansi yang berperan dalam mengatasi tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah.¹⁶ Selain memberikan penyuluhan dinas pendidikan juga memberikan solusi dalam menangani tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yakni dengan mengoptimalkan peran guru ketika mengajar serta memberikan pengawasan secara penuh terhadap siswa-siswinya. Kemudian melalui pembelajaran kurikulum merdeka bisa menjadi jalur alternatif untuk memberikan solusi terhadap sekolah dalam melakukan asesmen sehingga secara tidak langsung akan meminimalisir terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah.¹⁷

Berdasarkan hasil observasi terhadap salah satu sekolah menengah pertama di Kota Salatiga didapatkan beberapa pernyataan sebagai berikut:

	Terdapat tindakan <i>bullying</i> yang dilakukan oleh teman sebayanya
--	---

¹⁶ Rehina Aini Sifaat, "Tindakan *Bullying* di Lingkungan Sekolah yang Dilakukan Para Remaja", *Jurnal Global Alamiah*, Vol.1 No.2 (2023): 97.

¹⁷ *Ibid.* 100.

Siswa Kelas 7	sendiri baik itu berupa cacian, merendahkan dari segi fisiknya dan juga membawa nama orang tua sebagai bahan ejekan. Tetapi hanya sedikit yang berani untuk membalas dan memilih untuk diam karena dirasa dirinya lebih rendah dari pelaku. Pada akhirnya siswa yang memberanikan diri untuk melapor akan berakhir di ruang bimbingan konsling untuk dilakukannya mediasi. Pelaku sendiri juga diberikan sanksi hukuman berupa membersihkan halaman sekolah.
Siswa Kelas 8	Masih juga terdapat tindakan <i>bullying</i> karena sifat mereka yang masih labil membuat mereka sering melakukan tindakan bercanda. Bahan candaan sering dilakuan terhadap orang yang dirasa pendiam dan jarang berinteraksi dengan teman yang lainnya. Sehingga dijadikan bahan lelucon dengan menempelkan kata-kata dipunggun korban kemudian diolok-olok. Namun cukup di sayangkan dari korban terkadang tidak ada keberanian untuk melaporkan kepada gurunya yang berhak untujuk menanganinya.
	Kemudian masih ada tindakan yang sifatnya mengejek nama orang tua, <i>body</i>

Siswa Kelas 9	<i>shaming</i> dan memanggil tidak sesuai dengan namanya hingga membuat konflik. Kejadian itu sering terjadi pada laki-laki dibandingkan dari perempuan karena sifat dari laki-laki lebih sering agresif daripada perempuan. Setelah terjadinya tindakan tersebut jika dilakukan secara massif maka ada tindak lanjutan yang berupa point jika sering melanggar aturan sekolah akan bisa berdampak skorsing.
---------------	--

Hasil dari pernyataan diatas tanggapan yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengatasi dan menanggulangi tindakan tersebut secara komprehensif melalui komunikasi yang baik bisa meringankan mental yang mengalami kecemasan. Jadi komunikasi yang baik adalah cara yang paling efektif untuk dapat mengatasi dan memberikan solusi yang tepat. Mengingat berdasarkan data 3 tahun terakhir di salah satu sekolah menengah pertama di Kota Salatiga pada tahun 2021, 2022, dan 2023 mengalami kenaikan sekitar 2-5% kejadian tersebut dilakukan secara verbal, fisik dan sosial media. Maka dari itu diperlukannya sebuah pendampingan, dalam artian orang-orang terdekat korban mendekati secara preventif untuk mengurangi kecemasan dan memberikan rasa aman dan nyaman untuk korban.

Kemudian pihak sekolah juga telah menerapkan inovasi dari DP3APPKB yaitu Kondo Djoko (Konco Dolan dijogo Ojo Rekoso) inovasi ini dibuat karena banyaknya tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi. Inovasi ini diharapkan untuk mencegah dan membuat anak-anak menjadi generasi perubahan atau *agent of change*. Adanya inovasi tersebut merupakan bentuk meminimalisir tindakan *bullying* di lingkungan sekolah yang melibatkan kurang lebih 20 siswa siswi sebagai konselor

sebaya disetiap masing-masing sekolah. Nantinya forum anak tersebut menjadi ujung tombak perubahan di lingkungan sekolah yang mana akan memberikan penyuluhan berupa pusat informasi dan konseling. harapannya inovasi forum anak ini mampu untuk mengatasi tindakan *bullying* di lingkungan sekolah dengan mengedepankan intoleransi, perdamaian dan keamanan bagi seluruh siswa-siswi.

Tidak hanya itu saja dari pihak sekolah menghimbau kepada seluruh orang tua untuk terus mengontrol pergaulan anak-anaknya. Orang tua diharapkan lebih peka terhadap monstasi anak baik secara psikis atau fisik, jadi orang tua dapat mendampingi anak-anaknya untuk menyelesaikan problematika seperti ini, namun bila orang tua tidak peka terhadap masalah ini mereka akan menganggap *bullying* itu masalah kecil dan mereka tidak sadar bahwa *bullying* ada masalah besar.

Fungsi dan Peran dari Peraturan Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Tindakan Kekerasan Terhadap Anak

Terbentuknya suatu peraturan salah satunya berfungsi untuk memberikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian untuk masyarakat. Sebab aturan dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar dapat dikendalikan dan tidak merugikan bagi orang lain. Pada hakikatnya tata peraturan berisi norma-norma agar masyarakat dapat tertibkan dan jauh daripada kata konflik. Ketika dalam suatu masyarakat tidak mempunyai aturan maka bisa jadi konflik, kekerasan dan pelanggaran sering terjadi. Melalui peraturan perundang-undangan dihasilkan agar suatu tindakan-tindakan yang melanggar norma dan nilai-nilai hukum dapat dikendalikan. Jika seseorang melanggar norma tersebut dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi berupa teguran, wajib lapor dan juga pidana.

Jika dianalisis dengan filosofis, sosiologis dan yuridis tata peraturan perundang-undangan hakikatnya disahkan untuk mencapai kemaslahatan warga negara. Secara filosofis aturan dibentuk untuk mempertimbangkan kelayakan hidup yang mempertimbangan situasi dan kondisi bangsa. Kemudian secara sosiologis aturan dibentuk untuk mengatur kehidupan dimasyarakat supaya dapat memberikan

kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan tanpa ada rasa ketergangguan. Selanjutnya dari sisi yuridis aturan hukum yang diberlakukan secara sah oleh pemerintah harus dijalankan sebagaimana dengan smestinya dan ketika dilanggar sanksi tetap diberlakukan. Demi mencapai keadaan yang kondusif masyarakat harapannya dapat mematuhi aturan hukum tersebut. Tidak lain aturan dibuat sebagai bentuk kepastian hukum baik itu secara formil ataupun materil.

Namun dalam peraturan Pasal 76c Undang-Undang Dasar Tahun 35 Tahun 2014 tentang kekerasan terhadap anak yang menjelaskan terkait dengan larangan bagi setiap anak untuk tidak melakukan, membiarkan, menyuruh hingga terjadi tindak kekerasan atau *bullying*. Jika dianalisis Undang-Undang tersebut kurang memberikan efek yang begitu signifikan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwasanya bagi yang melanggar akan diberikan sanksi penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Ketika frasa tersebut diberlakukan bagi pelaku yang notabene usia masih di bawah umur maka konsistensi daripada pasal tersebut belum akurat. Tetapi perlu adanya pengaturan lebih khusus untuk dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi para pelaku tindakan *bullying* khususnya dalam lingkungan sekolah.¹⁸

Peran yang cukup krusial pada Pasal 76c Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang seharusnya mampu untuk menaungi dan memberikan keamanan bagi siswa-siswi agar terhindar dari kekerasan maupun pelanggaran. Tetapi pada faktanya masih banyak yang melanggar terutama dalam lingkungan sekolah. Berbagai faktor yang menjadi sarana terjadinya tindakan perundungan pada anak hingga menimbulkan berbagai dampak. Perlu untuk ditekankan bahwasanya Undang-Undang tersebut harus menjadi benteng agar bisa mengatasi tindakan *bullying* atau perundungan. Karena dalam hal ini hakikatnya sudah di atur dalam Undang-Undang dasar Tahun 1944 bahwasanya semua warga negara mempunyai hak dan wewenang yang sama.

¹⁸ Nabila Suci Darma, "Dampak *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Anak", *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, Vol 11 No.2 (2021): 232.

Tatapi mengapa lambat laun terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak yang marak terjadi di Indonesia. Kemudian bagaimana negara Indonesia mampu menjamin atas hak-hak warga negaranya tanpa melukai sedikitpun. Secara objeknya konstitusi ini harus memberikan khusus terkait dengan perlindungan dan rasa aman bagi anak-anak. Sebagaimana yang sudah termaktub dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya: “*Setiap anak berhak untuk hidup keberlangsungan untuk hidup, tumbuh, serta berkembang atas dasar perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Berdasarkan pernyataan tersebut secara spesifik akan memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak. Ketika kejadian perundungan di lingkungan sekolah sebagaimana pasal tersebut tetap bisa untuk diberlakukan. Namun dengan catatan adanya pemberlakuan suatu peraturan harus didukung dari berbagai pihak salah satunya adalah peran dari guru, dinas pendidikan dan juga dinas perlindungan anak.

Adanya suatu kepastian hukum jika dilaksanakan harus membutuhkan sistematisa penerapan yang *rigid*. Artinya hukum tersebut tetap terlaksanakan sebagaimana dengan semestinya melalui hubungan dari beberapa pihak. Karena jika tidak ada unsur pendukung maka peraturan tersebut semata-mata hanya dibuat sebagai kodifikasi saja, tanpa memandang unsur-unsur yang terkait. Sehingga pemenuhan kepastian hukum untuk dapat mengatasi dan meminimalisir terjadinya tindak kekerasan di lingkungan sekolah tidak bisa dilakukan secara intens. Sebagiamapun peraturan perundang-undangan ini merupakan sebagai wujud optimalisasi yang secara kompleks dibuat untuk kepentingan bersama. Keterlibatan peran dengan pihak dinas merupakan sebagai komitmen supaya peristiwa tersebut dapat teratasi melalui himbauan atau sosialisasi di setiap sekolahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya setiap anak juga mempunyai karakteristik masing-masing jadi dilingkungan manapun mereka dapat berbuat. Jadi secara komprehensifnya peraturan Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1945 perlu untuk dapat diketahui oleh khalayak umum. Lebih khusus dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Sebagaimana aturan yang sifatnya mengikat seperti apapun itu masyarakat wajib untuk mentaatinya.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindakan *bullying* merupakan perbuatan agresif yang dilakukan oleh seseorang secara terus menerus hingga dapat menyakiti orang lain baik dalam bentuk fisik maupun verbal. Perbuatan *bullying* dapat dilakukan secara individu dan kelompok yang secara umum tindakan ini memberikan berbagai dampak negatif baik bagi korban dan pelaku. Tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah rata-rata bersifat psikis. Artinya tindakan yang dilakukan tidak berupa fisik, namun bersifat ujaran yang mengejek-ejek, *body shaming*, menjahili kepada orang yang dianggap lemah. Tetapi tindakan tersebut jika dilakukan secara terus-menerus bagaimanapun korban akan merasa terganggu dan tidak nyaman dalam melakukan aktivitas di lingkungan sekolah.

Perbuatan yang merugikan ini sebagaimana harus ditindak lanjuti dengan melibatkan berbagai elemen untuk melakukan percepatan penanganan. Percepatan tindak lanjut ini bertujuan agar mengurangi tindakan serupa supaya tidak lagi terjadi. Disisi lain guna untuk mengurangi angka peningkatan terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Adapun elemen yang paling krusial untuk menanggulangi tindak kekerasan di lingkungan sekolah antara lain: peran dari guru, bimbingan dari kedua orang tua, peran dinas pendidikan dan peran DP3APPKB. Berbagai elemen tersebut mempunyai tugas dan wewenang tersendiri untuk pencegahan dan penanganan secara intens. Melalui peran guru di sekolah secara penuh dapat melakukan pengawasan terkait aktivitas siswa-siswi dan juga memberikan penyuluhan terkait dengan bahaya daripada tindakan *bullying*.

Peran orang tua sebagaimana yang paling utama untuk membentuk pola asuh karakter anak dan memberikan pengajaran baik dalam segi tingkah laku, sopan santun dan juga akhlak yang baik. Kemudian peran penting dinas pendidikan dan juga peran DP3APPKB secara komprehensif mampu untuk melakukan pencegahan dan penanganan dalam kasus tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Pencegahan tersebut dapat dilakaukan berupa penyuluhan dan *workshop* yang diadakan oleh DP3APPKB

guna untuk mengatasi tindakan *bullying*, disamping itu dari dinas pun memberikan pemahaman terkait dengan aturan Undang-Undang yang melandasi perbuatan tindakan *bullying*. Selain itu terdapat juga forum anak di setiap sekolah yang berguna untuk menjadi agen perubahan sebagai ujung tombak pelopor dan palopor.

Sehingga dapat memberikan kemudahan untuk pencegahan tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Selanjutnya dari peran dinas pendidikan juga memberikan edukasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar dikelas supaya dapat memberikan gambaran terhadap siswa-siswi yang berhubungan dengan dampak yang diakibatkan dan juga meminimalisir tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Dengan demikian jika berbagai elemen dapat bergerak dan bersatu padu dalam melakukan pencegahan maka tindakan *bullying* di lingkungan sekolah dapat teratasi secara komprehensif.

Saran

Kami sangat berharap sekiranya dalam karya tulis kami ini dapat berguna dan bermanfaat secara khusus dan secara umum. Sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan. Tentu dalam pembuatan karya tulis ini jauh dari kata yang sempurna sebab dalam terbatasnya ilmu yang kami miliki. Maka dari itu kami selaku penulis dari awal hingga akhir mohon maaf apabila terdapat kata dan ejaan yang mungkin kurang dari kata tepat. Kami nantinya juga mengharapkan kritikan yang disertai dengan saran sebagai bahan pertimbangan kami untuk memperbaikinya.

Referensi

- Aiannita, Annisya, dkk. "Pengaruh *Bullying* Terhadap Pelajar Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama" *Journal of Education Research*, Vol. 4 No. 1 (2023).
- Astri, Kholifatul Husba. *Bullying Is Not Cool*. (Bogor: Indonesia Emas Group, 2022).
- Astuti, Ponny Retno. *Meredam Bullying: 3 Cara Efektif Menanggulangi Kekerasan Pada Anak*. (Jakarta: Grasindo, 2008).
- Darma, Nabila Suci, dkk. "Dampak *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Anak". *Jurnal Ilmiah Pendidikan*. Vol 11 No.2 (2021).
- Faizah, Firsta & Amna, Zaujatul. "*Bullying* dan kesehatan Mental Pada Remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh". *Journal of Child and Gender Studies*. Vol. 3 No.1 (2017).
- Hima, Kusumasari Kartika, dkk. "*Bullying* di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya". *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Vol. 17 No. 1 (2019).
- Konseling Provinsi Jakarta dan Tim Musyawarah Guru Bimbingan. *Pelayanan Konseling Pada satuan Pendidikan Menengah*. (Jakarta: Grasindo, 2019).
- M. C., Palupi. "Perlindungan Hukum terhadap Korban *Bullying* dalam Perspektif Viktimologi". *Jurnal Merdeka Law*. Vol. 1 No. 2 (2020).
- Marta, Putu Yurika, dkk. "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. Vol. 3 No. 3 (2023).
- Najah, Nawallin, dkk. "Verbal *Bullying* Siswa Sekolah Dasar Dan Pengaruhnya Terhadap Hasil Belajar". *Jurnal Education*. Vol. 8 No. 3 (2022).
- Nugroho, Sigit, dkk. "Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* di Pesantren: Sebuah Studi Kasus" *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. Vol. 17 No. 2 (2020).
- Safaat, Rehina Aini. "Tindakan *Bullying* di Lingkungan Sekolah yang Dilakukan Para Remaja". *Jurnal Global Alamiah*. Vol.1 No.2 (2023).

Analisis Penanganan Konstruktif *Bullying*

Zamhuri Maknawi et al

Satalina, Dina. "Kecenderungan Pelaku *Cyberbullying* di Tinjau dari Tipe Kepribadian Ekstrovert dan Introvert". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 02 No. 02 (2014).

Utami, Afifah Nurul. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab *Bullying*" *Jurnal Pendidikan*. Vol.1 No.2 (2019).

Wibowo, Antonius P.S. *Penerapan Hukum Pidana dalam Penerapan Bullying di Sekolah*. (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2019).

Zakiyah, Ela Zain, dkk. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan *Bullying*" *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol. 4 No. 2 (2017).